



PUTUSAN

Nomor. 235/B/2015/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

S U W I T O, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Perangkat

Desa, Tempat Tinggal Dusun Patoman RT.02 / RW.08

Desa Kebonagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang

Selanjutnya disebut ;

PENGUGAT / PEMBANDING -----

MELAWAN

KEPALA DESA KEBONAGUNG, KECAMATAN PLOSO, KABUPATEN

JOMBANG, Tempat Kedudukan Desa Kebonagung,

Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. AGUS PURNOMO, SH., M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan / jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang ; -----
2. ANDI KURNIAWAN, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan / jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MITA ARINA, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan / jabatan
Kepala Sub Bagian Perundang -

- Undangan

4. undangan Daerah dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang

5. YAUMASSYIFA, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan /
jabatan Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Desa pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang ;

6. AINE YUDHA PRASTIWI, SH., Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan / jabatan Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Jombang ; -----

Kesemuanya berkantor di Kantor Pemerintah Kabupaten
Jombang, Jalan KH. Wahid Hasyim No. 137 Jombang,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

183/219/415.10.10/2015 tanggal 9 April 2015 ; -----

Selanjutnya disebut ;

TERGUGAT / TERBANDING -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor. 235/PEN/2015/PT.TUN.SBY tanggal 21 Desember 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutuskan sengketa ini ditingkat banding ; -----

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 77/G/2015/PTUN.SBY tanggal 19 Agustus 2015 beserta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah pihak ;

- 3. Surat

- Surat – surat yang terlampir dalam berkas sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian – kejadian duduk sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 77/G/2015/PTUN.SBY tanggal 19 Agustus 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

----- MENGADILI -----

DALAM EKSEPSI -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Agustus 2015 dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 31 Agustus 2015 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 31 Agustus 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 01 September 2015 Nomor. 77/G/2015/PTUN.SBY ; -----

- Menimbang ,

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Oktober 2015 , Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding tertanggal 2 Nopember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 2 Desember 2015, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Pembanding tertanggal 3 Desember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan surat Pemberitahuan Melihat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa Berkas Perkara tanggal 1 Oktober 2015 Nomor. 77/G/2015/

PTUN.SBY ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Agustus 2015 yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding menyatakan banding pada tanggal 31 Agustus 2015 , maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara maka dalam musyawarah pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2016 telah dicapai mufakat secara bulat tentang putusan di tingkat banding dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut ;

•Menimbang,

Menimbang bahwa, Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Oktober 2015 yang pada intinya kurang sependapat atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dan memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk mengabulkan Memori Banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut pihak Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Nopember 2015 , yang pada intinya sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan memohon kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 19 Agustus 2015 Nomor. 77/G/2015/PTUN.SBY serta memperhatikan alat – alat bukti yang diserahkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan yang diambil Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 19 Agustus 2015 Nomor. 77/G/2015/PTUN.SBY haruslah dikuatkan ; -----

- Menimbang,

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pemanding tetap berada sebagai pihak yang kalah, maka sesuai berdasarkan pasal 110 Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 kepadanya haruslah dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar yang akan disebut dalam akhir amar putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pemanding ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 77/G/2015/PTUN.SBY tanggal 19 Agustus 2015 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum pihak Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **SENIN** tanggal **15 Februari 2015** yang terdiri dari **DILMAR TATAWI, SH.** selaku Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO, SH.** dan **SASTRO SINURAYA, SH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh,

oleh **HARIYANTO,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri Penggugat / Pemanding maupun Tergugat / Terbanding ataupun kuasanya ; -----

Hakim Anggota	Hakim Ketua,
<u>DJOKO DWI HARTONO, SH.</u>	<u>DILMAR TATAWI, SH.</u>
<u>SASTRO SINURAYA, SH.</u>	Panitera Pengganti
	<u>HARIYANTO, SH.</u>

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Regristasi	Rp.	16.000,-
2.	Materai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Persidangan	Rp.	60.000,-
5.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	<u>163.000,-</u>
	Jumlah,	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)